



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/289/B.VII/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BALITA INDONESIA (LBI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan keterampilan, kecerdasan dan sikap ibu, keluarga lainnya dalam membina perkembangan anak usia dibawah lima tahun (Balita) secara seimbang, baik mental dan spiritual sehingga diharapkan menjadi manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk memantapkan dan mewujudkan pembinaan Balita secara terpadu perlu adanya lomba dan penilaian pertumbuhan dan perkembangan Balita di Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas program;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA** : Membentuk Panitia Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005, yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Penilai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana mempersiapkan penyelenggaraan lomba dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia.
 2. Tim Penilai melaksanakan penilaian dan memilih pemenang I, II dan III Tingkat Provinsi Lampung yang berasal pemenang Tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim Penilai Lomba Balita Indonesia (LBI) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kesehatan dalam kegiatan Lomba Balita Indonesia dan bantuan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 7 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.